



P U T U S A N

Nomor 360 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun/5 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Areman RT. 12 RW. 6 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan untuk 30 (tiga puluh) hari I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan untuk 30 (tiga puluh) hari II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 28 Februari 2017 Nomor 188/2017/S.88.TAH/PP/ 2017/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Februari 2017;
12. Perpanjangan penahanan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI u.b. Ketua Kamar Pidana tanggal 28 Februari 2017 Nomor 189/2017/S.88.TAH/PP/ 2017/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH bersama-sama dengan saksi TRIYONO, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi TRIYONO, S.H atau rumah RATNITA HANDRIYANI (korban) yang beralamat di K ampung Areman RT.02 RW.08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu RATNITA HANDRIYANI (korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 terjadi pertengkaran dan cek-cok mulut antara saksi TRIYONO, S.H dengan istrinya yaitu RATNITA HANDRIYANI (korban) kemudian sekitar pukul 21.00 saksi TRIYONO, S.H keluar rumah dan duduk di warung dekat pura Kelapa Dua lalu saksi TRIYONO, S.H mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi TRIYONO, S.H akan rumahnya, setelah SMS saksi TRIYONO, S.H langsung pergi ke rumahnya Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi TRIYONO, S.H menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya habis bertengkar sama istrinya dan saksi TRIYONO, S.H habis dimarahi oleh istrinya, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB saksi TRIYONO, S.H mengajak makan Terdakwa di sebuah

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Kelapa Dua dan disela-sela makan tersebut saksi TRIYONO, S.H bercerita atau curhat kepada Terdakwa bahwa istri saksinya kerjanya cuma marah-marah terus dan istrinya sering menyuruh-nyuruh Terdakwa sehingga Terdakwa diperlakukan seperti seorang pembantu rumah tangga;

- Bahwa setelah bercerita demikian kemudian saksi TRIYONO, S.H mengutarakan niatnya untuk menghabisi nyawa istrinya lalu saksi TRIYONO, S.H mengajak Terdakwa untuk mewujudkan niatnya tersebut namun ajakan saksi TRIYONO, S.H tersebut awalnya ditolak oleh Terdakwa dengan alasan kasihan sama anak-anaknya namun saksi TRIYONO, S.H tidak menggubrisnya sambil mengatakan "Masalah anak biar guwe yang urusin". Akhirnya karena merasa kasihan sama saksi TRIYONO, S.H dan sebagai teman, Terdakwa sudah lama juga mengetahui kalau saksi TRIYONO, S.H sering diperlakukan semena-mena oleh istrinya, akhirnya Terdakwa menyanggupi ajakan saksi TRIYONO, S.H tersebut. Namun sebelum mewujudkan niatnya tersebut saksi TRIYONO, S.H berpikir sejenak untuk mencari ide cara melakukan pembunuhan tersebut, akhirnya saksi TRIYONO, S.H mendapat ide dengan membuat rekayasa seolah-olah telah terjadi perampokan kemudian saksi TRIYONO, S.H menyuruh Terdakwa untuk membekap istrinya ketika sedang tidur;
- Bahwa setelah berkata demikian kemudian saksi TRIYONO, S.H mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan dan 2 (dua) pasang masker (sebo) untuk menutup muka dari dalam jok sepeda motor miliknya dan memberikannya kepada Terdakwa masing-masing satu pasang, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa bergegas menuju rumah saksi TRIYONO, S.H/istrinya di K ampung Areman RT .02 RW .08 Kel urahan Tugu Kec amatan Cimanggis Kota Depok dengan mengendarai sepeda motor namun saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa berputar-putar lebih dulu sambil menunggu istri saksi TRIYONO, S.H (korban) tertidur dan sekitar pukul 02.30 WIB saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa sampai di rumah saksi TRIYONO, S.H/istrinya namun kondisi pintu rumah dalam keadaan terkunci sehingga saksi TRIYONO, S.H masuk dengan melewati jendela kamar anaknya sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah dan tidak lama kemudian saksi TRIYONO, S.H membuka pintu rumah dari dalam kemudian Terdakwa bergegas masuk ke ruangan tamu namun ternyata istri saksi TRIYONO, S.H (korban) terbangun dari tidurnya lalu memarahi

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TRIYONO, S.H dan menyuruh mencuci pakaian kemudian saksi TRIYONO, S.H menyuruh Terdakwa sembunyi di dalam kamar anaknya sedangkan saksi TRIYONO, S.H menuju ke belakang untuk mencuci pakaian dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi TRIYONO, S.H menghampiri Terdakwa dan mengajaknya untuk pindah ke belakang (gudang) selanjutnya saksi TRIYONO, S.H mengamati ke kamar istrinya untuk mengecek apakah istrinya sudah tertidur pulas apa belum dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan setelah dianggap sudah tidur pulas, saksi TRIYONO, S.H menghampiri Terdakwa untuk bersiap-siap melaksanakan aksinya;

- Bahwa selanjutnya saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup wajah (sebo) kemudian saksi TRIYONO, S.H memberikan bantal kepada Terdakwa lalu saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa menuju ke kamar istrinya dan sesampainya di dalam kamar, istrinya sedang tidur dengan posisi miring dengan selimut kemudian Terdakwa memposisikan diri di samping korban sedangkan saksi TRIYONO, S.H berada di posisi kaki korban lalu saksi TRIYONO, S.H memberikan aba-aba dengan mengatakan "AYO!" kemudian Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan sebuah bantal sedangkan saksi TRIYONO, S.H memegang kaki korban (istrinya) dan istrinya sempat berontak dan berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa langsung mengganti bantal dengan yang lebih panjang dan besar namun korban masih tetap berontak hingga akhirnya posisi korban telungkup selanjutnya Terdakwa menaiki badan korban serta menambahkan satu bantal lagi sehingga korban tidak dapat berontak dan bernafas lagi dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) menit hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi lalu untuk memastikan korban telah meninggal dunia atau belum, Terdakwa menelentangkan badan korban dan ternyata korban telah meninggal dunia dan terlihat bagian hidung korban ada luka memar lalu saksi TRIYONO, S.H mengambil cream dari dalam tas milik korban yang berada di meja kecil samping lemari baju sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, dan 1 (satu) buah cincin emas putih selanjutnya saksi TRIYONO, S.H mengoleskan cream ke bagian hidung korban agar tidak terlihat memar, setelah itu saksi TRIYONO, S.H mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan Terdakwa membuang penutup wajah (sebo) dan sarung tangan di sebuah kali belakang MALL Cimanggis;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIYONO, S.H tersebut mengakibatkan RATNITA HANDRIYANI (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No mor R/234/SK.B/VER/III//2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 29 Maret 2016 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SLAMET POERNOMO, S.pF, DFM dan Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan umur tiga puluh enam tahun, golongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet pada hidung, bibir, pipi, dan leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian orang ini adalah sumbatan jalan nafas yang menyebabkan mati lemas. Melihat pola dan sifat luka sesuai kasus bekap. Perkiraan saat kematian kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH bersama-sama dengan saksi TRIYONO, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi TRIYONO, S.H atau rumah RATNITA HANDRIYANI (korban) yang beralamat di K ampung Areman RT 02 RW 08 Kel urahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa berada di rumah saksi TRIYONO, S.H/istrinya selanjutnya saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup wajah (sebo) kemudian saksi TRIYONO, S.H memberikan bantal kepada Terdakwa lalu saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa menuju ke kamar istrinya dan sesampainya di dalam kamar, istrinya sedang tidur dengan posisi miring dengan selimut kemudian Terdakwa memposisikan diri di samping korban sedangkan saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYONO, S.H berada di posisi kaki korban lalu saksi TRIYONO, S.H memberikan aba-aba dengan mengatakan "AYO!" kemudian Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan sebuah bantal sedangkan saksi TRIYONO, S.H memegang kaki korban (istrinya) dan istrinya sempat berontak dan berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa langsung mengganti bantal dengan yang lebih panjang dan besar namun korban masih tetap berontak hingga akhirnya posisi korban telungkup selanjutnya Terdakwa menaiki badan korban serta menambahkan satu bantal lagi sehingga korban tidak dapat berontak dan bernafas lagi dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) menit hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi lalu untuk memastikan korban telah meninggal dunia atau belum, Terdakwa menelentangkan badan korban dan ternyata korban telah meninggal dunia dan terlihat bagian hidung korban ada luka memar lalu saksi TRIYONO, S.H mengambil cream dari dalam tas milik korban yang berada di meja kecil samping lemari baju sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, dan 1 (satu) buah cincin emas putih selanjutnya saksi TRIYONO, S.H mengoleskan cream ke bagian hidung korban agar tidak terlihat memar, setelah itu saksi TRIYONO, S.H mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan Terdakwa membuang penutup wajah (sebo) dan sarung tangan di sebuah kali belakang MALL Cimanggis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIYONO, S.H tersebut mengakibatkan RATNITA HANDRIYANI (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No mor R/234/SK.B/VER/III//2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 29 Maret 2016 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SLAMET POERNOMO, S.pF, DFM dan Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan umur tiga puluh enam tahun, golongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet pada hidung, bibir, pipi, dan leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian orang ini adalah sumbatan jalan nafas yang menyebabkan mati lemas. Melihat pola dan sifat luka sesuai kasus bekap. Perkiraan saat kematian kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH bersama-sama dengan saksi TRIYONO, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi TRIYONO, S.H atau rumah RATNITA HANDRIYANI (korban) yang beralamat di K ampung Areman RT.02 RW.08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yaitu RATNITA HANDRIYANI (korban), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa berada di rumah saksi TRIYONO, S.H/istrinya selanjutnya saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup wajah (sebo) kemudian saksi TRIYONO, S.H memberikan bantal kepada Terdakwa lalu saksi TRIYONO, S.H dan Terdakwa menuju ke kamar istrinya dan sesampainya di dalam kamar, istrinya sedang tidur dengan posisi miring dengan selimut kemudian Terdakwa memposisikan diri di samping korban sedangkan saksi TRIYONO, S.H berada di posisi kaki korban lalu saksi TRIYONO, S.H memberikan aba-aba dengan mengatakan "AYO!" kemudian Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan sebuah bantal sedangkan saksi TRIYONO, S.H memegang kaki korban (istrinya) dan istrinya sempat berontak dan berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa langsung mengganti bantal dengan yang lebih panjang dan besar namun korban masih tetap berontak hingga akhirnya posisi korban telungkup selanjutnya Terdakwa menaiki badan korban serta menambahkan satu

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal lagi sehingga korban tidak dapat berontak dan bernafas lagi dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sekitar 45 (empat puluh lima) menit hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi lalu untuk memastikan korban telah meninggal dunia atau belum, Terdakwa menelentangkan badan korban dan ternyata korban telah meninggal dunia dan terlihat bagian hidung korban ada luka memar lalu saksi TRIYONO, S.H mengambil cream dari dalam tas milik korban yang berada di meja kecil samping lemari baju sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, dan 1 (satu) buah cincin emas putih selanjutnya saksi TRIYONO, S.H mengoleskan cream ke bagian hidung korban agar tidak terlihat memar, setelah itu saksi TRIYONO, S.H mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan Terdakwa membuang penutup wajah (sebo) dan sarung tangan di sebuah kali belakang MALL Cimanggis; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H tersebut mengakibatkan RATNITA HANDRIYANI (korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No mor R/234/SK.B/VER/III//2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 29 Maret 2016 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SLAMET POERNOMO, S.pF, DFM dan Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan umur tiga puluh enam tahun, golongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet pada hidung, bibir, pipi, dan leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian orang ini adalah sumbatan jalan nafas yang menyebabkan mati lemas. Melihat pola dan sifat luka sesuai kasus bekap. Perkiraan saat kematian kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO, S.H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1, 2, 3 dan Ayat 3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 28 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADIUN Bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 340 KUHP

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADIUN Bin M. SALEH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bantal tidur;
 - 6 (enam) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah BH;

Dikembalikan kepada saksi Hj. CHAIRY selaku Ahli Waris korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B 3674 EHU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 382/

Pid.B/2016/PN.DPK., tanggal 3 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN BIN M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bantal tidur;
 - 6 (enam) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah BH;

Dikembalikan kepada saksi Hj. CHAIRY selaku orang tua korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan

Nomor Polisi B 3674 EHU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/
PID/2017/PT.BDG., tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., tanggal 3 November 2016, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN BIN M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., tanggal 3 November 2016 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 20 Februari 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Februari 2017;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula memori kasasi tanggal 17 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2017 dan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 dan Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Februari 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI- I / PENUNTUT UMUM :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu : pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Bahwa Jaksa / Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan tersebut, pembinaan bukanlah alat atau sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, namun selain mempertimbangkan hak tersebut Majelis Hakim juga harus memperhatikan apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan apakah putusan hakim tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim juga mengemukakan tentang hal-hal yang memberatkan dalam mengambil putusan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sedih dan kehilangan pada korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan anak-anak Terdakwa maupun korban kehilangan seorang ibu;

Dengan pertimbangan tersebut, jelas bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO. SH. telah menimbulkan rasa sedih yang mendalam terhadap keluarga korban, terlebih korban adalah istri dari saksi TRIYONO. SH. dan ibu dari anak-anak korban sehingga hal ini dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak korban dimasa yang akan datang, dan apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak dihukum setimpal dengan perbuatannya maka akan timbul ketidakadilan dimata masyarakat pada umumnya dan pada keluarga korban pada khususnya;

2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa korban yang dibunuh oleh Terdakwa adalah istri dari saksi TRIYONO, SH. yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban;

Bahwa korban dari pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama saksi TRIYONO. SH. adalah istri saksi TRIYONO. SH. korban adalah seorang perempuan dan ibu dari anak-anak saksi TRIYONO. SH., namun Terdakwa dalam membantu menyelesaikan masalah dalam keluarga saksi TRIYONO. SH. dan korban dilakukan dengan cara yang sangat keji yaitu Terdakwa bersama-sama saksi TRIYONO, SH. menghilangkan nyawa korban dengan direncanakan terlebih dahulu;

3. Bahwa dengan Terdakwa dijatuhi hukuman 14 (empat belas) tahun penjara dengan potong tahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok sangatlah terlampau ringan apabila dibandingkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban beserta akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIYONO, SH. dengan keji menghilangkan nyawa korban dengan direncanakan terlebih dahulu, berdasarkan fakta persidangan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 terjadi pertengkaran dan cek-cok mulut antara saksi TRIYONO, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan istrinya yaitu RATNITA HANDRIYANI (korban) kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saksi TRIYONO, SH mengirim pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa untuk mengajak makan kemudian saksi TRIYONO, SH dan Terdakwa bertemu di sebuah warung Kelapa Dua Depok dan pada saat sedang makan saksi TRIYONO, SH menceritakan kepada Terdakwa bahwa dirinya habis bertengkar dengan istrinya dan saksi TRIYONO, SH habis dimarahi oleh istrinya, kemudian saksi TRIYONO, SH curhat kepada Terdakwa bahwa istri saksi TRIYONO, SH kerjanya cuma marah-marah dan istrinya sering menyuruh-nyuruh saksi TRIYONO, SH mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga saksi TRIYONO, SH merasa diperlakukan semena-mena oleh istrinya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi TRIYONO, SH pergi ke rumah saksi TRIYONO, SH untuk melihat kondisi rumah tangganya kemudian saksi TRIYONO, SH dan Terdakwa berangkat menuju rumah saksi TRIYONO, SH yang beralamat di Kampung Areman RT.02 RW.08 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok dengan mengendarai sepeda motor milik saksi TRIYONO, SH;

Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB saksi TRIYONO, SH dan Terdakwa tiba di rumah saksi TRIYONO, SH dan sesampainya di depan rumah pintu rumah dalam keadaan terkunci kemudian saksi TRIYONO, SH mengambil 2 (dua) pasang sarung tangan dan 2 (dua) pasang masker/sebo (untuk menutup muka) dari dalam jok sepeda motor milik saksi TRIYONO, SH lalu saksi TRIYONO, SH masuk dengan melewati jendela kamar anaknya yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah dan setelah berada di dalam rumah saksi TRIYONO, SH menyimpan sarung tangan dan masker/sebo (penutup wajah) di atas meja kemudian saksi TRIYONO, SH langsung membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah namun ternyata istrinya saksi TRIYONO, SH (korban) terbangun dari tidurnya lalu

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi saksi TRIYONO, SH dan menyuruh TRIYONO, SH mencuci pakaian kemudian saksi TRIYONO, SH menyuruh Terdakwa sembunyi di dalam kamar anaknya sedangkan saksi TRIYONO, SH menuju ke belakang untuk mencuci pakaian dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi TRIYONO, SH menghampiri Terdakwa dan mengajaknya untuk pindah ke belakang (gudang) selanjutnya saksi TRIYONO, SH mengamati ke kamar istrinya untuk mengecek apakah istrinya sudah tertidur pulas apa belum;

Bahwa setelah dianggap tidur pulas selanjutnya saksi TRIYONO, SH dan Terdakwa memakai sarung tangan dan masker/sebo (penutup wajah) kemudian Terdakwa mengambil bantal yang ada di kursi sofa lalu saksi TRIYONO, SH dan Terdakwa menuju ke kamar istrinya (korban) dan sesampainya di dalam kamar, istrinya (korban) sedang tidur dengan posisi miring kemudian Terdakwa berdiri di samping korban sedangkan saksi TRIYONO, SH berada di dekat kaki korban lalu saksi TRIYONO, SH memberikan aba-aba dengan mengatakan "AYO!" kemudian Terdakwa langsung membekap wajah korban dengan sebuah bantal sedangkan saksi TRIYONO, SH memegang kaki korban dan korban sempat berontak, lalu Terdakwa langsung mengganti bantal dengan yang lebih panjang dan besar yang ada di tempat tidur korban namun korban masih tetap berontak hingga akhirnya Terdakwa menaiki badan korban serta menambahkan satu bantai lagi sehingga korban tidak dapat berontak dan bernafas lagi hingga akhirnya korban lemas dan tidak bergerak lagi lalu untuk memastikan korban telah meninggal dunia atau belum, Terdakwa menelentangkan badan korban dan ternyata korban telah meninggal dunia dan terlihat bagian hidung korban ada luka memar lalu saksi TRIYONO, SH mengambil cream dari dalam tas milik korban yang berada di meja kecil samping lemari baju sedangkan Terdakwa mengambil 6 (enam) buah gelang emas kuning, 2 (dua) buah cincin emas kuning, dan 1 (satu) buah cincin emas putih tanpa sepengetahuan saksi TRIYONO, SH, selanjutnya saksi TRIYONO, SH mengoleskan cream ke bagian hidung korban agar tidak terlihat memar, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan saksi TRIYONO, SH tetap berada di dalam rumah dan di dalam perjalanan Terdakwa membuang penutup wajah (masker/sebo) dan sarung tangan di sebuah kali belakang MALL Cimanggis;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi TRIYONO, SH tersebut mengakibatkan RATNITA HANDRIYANI (korban) meninggal dunia sesuai

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Visum Et Repertum Nomor R/234/SK.B/VER/III/2016/Rumkit. Bhay.Tk.I tanggal 29 Maret 2016 dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I R. SAID SUKANTO INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SLAMET POERNOMO, S.pF, DFM dan Dr. ARIF WAHYONO, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan umur tiga puluh enam tahun, golongan darah "O". Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet pada hidung, bibir, pipi, dan leher akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian orang ini adalah sumbatan jalan nafas yang menyebabkan mati lemas. Melihat pola dan sifat luka sesuai kasus bekap. Perkiraan saat kematian kurang dari tiga jam setelah makan terakhir;

II. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI-II / TERDAKWA :

1. Bahwa putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung dengan pertimbangannya pada halaman 12, sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, kecuali mengenai Kualifikasi Tindak Pidana yang amarnya pada point 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana;

Bahwa "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal sebagai Pasal Turut Serta atau Penyertaan melakukan tindak pidana (*Deelneming*) yang terjadi apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang Pelakunya. Dalam hal ini harus dipahami hubungan tiap peserta, karena di dalam hubungan tiap peserta ini terletak pokok dari turut serta tersebut yaitu pertanggungjawaban daripada setiap peserta terhadap delik yang dilakukan;

Bahwa berkaitan dengan hal hubungan tiap peserta (Noerjono, Hukum Pidana I B, AKABRI Bagian Kepolisian Sukabumi Agustus 1969, hal 76) membagi hubungan tiap peserta tersebut dalam bentuk :

1. Beberapa orang melakukan bersama-sama satu delik;
2. Seorang saja yang mempunyai kehendak dan yang merencanakan delik dan mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



3. Seorang yang melakukan delik dan orang lain membantu orang tersebut dalam melakukan delik;

Bahwa sementara itu, KUHP sendiri tidak mengenal perbedaan bentuk-bentuk turut serta/penyertaan tersebut, tetapi membuat perincian sebagai berikut :

1. Peserta yang dihukum sebagai orang yang melakukan delik (*pleger, doen pleger, mede pleger, dan uitlokker*);
2. Peserta yang dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtige*);

Bahwa selain itu, *mededaderschap* atau bentuk turut serta sebagai pembuat, terjadi apabila "beberapa orang melakukan bersama-sama suatu delik dan setiap peserta harus memenuhi semua unsur yang ditentukan bagi si Pembuat";

Bahwa dalam khasanah hukum pidana dikenal formulasi "bersama-sama dengan ..." (*mededaderschap*) dimana dapat terjadi suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seorang (*twee ofmeer of verenigde personen*) , yang dalam hal pertanggung-jawaban pidananya diletakkan pada hubungan satu dan lainnya dari para peserta delik dimaksud, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mana sari pati dari rumusan *mededaderschap* adalah terletak dari :

1. Adanya hubungan yang erat/sangat erat antara peserta/pelaku perbuatan itu yang berkorelasi dengan delik yang dipersangkakan;
2. Adanya satu kehendak (*Willens & Weten* sebagai kesadaran/ keinsyafan melakukan perbuatan) dalam satu delik (*Bewust, Gewild, mens-rea*), sebagai niat jahat melakukan perbuatan itu/delik, (*meeting of mind*) dalam terjadinya satu peristiwa pidana dan perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum (*actus-reus*), sehingga disebut sebagai perbuatan pidana (*dolus malus, opzettelijke /wederrechtelijke*);

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok maupun Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung tidak diterangkan secara cermat dan jelas tentang adanya perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH yang berkaitan dengan perkara pidana atas nama Terdakwa lainnya, yakni saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), khususnya dalam kaitan delik turut serta/penyertaan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH. Pada pokoknya, tidak ada kejelasan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH melakukan delik penyertaan terhadap delik yang dilakukan oleh saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) ataukah justru sebaliknya;

Bahwa dengan perkataan lain, tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. Saleh yang dirumuskan bersama-sama dengan saksi TRIYONO, SH, melakukan suatu perbuatan delik yang didakwakan, sementara itu masing-masing pelaku /peserta, yakni Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Als MADUN Bin M. SALEH dan, saksi TRIYONO, SH tidak secara jelas peran masing-masing pelaku maupun adanya hubungan yang erat antar pelaku yang dirumuskan sebagai bersama-sama (*mededaderschaft*), tidak terdapat kejelasan adanya hubungan yang erat/sangat erat antara keduanya dalam korelasinya dengan dakwaan yang berkaitan dengan perbuatan pembunuhan dengan direncanakan yang mengakibatkan matinya orang lain, yakni RATNITA HANDRIYANI yang notabene adalah istri saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah);

Bahwa dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang terjadi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum an. Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dan saksi TRIYONO, SH, keduanya yang diadili secara terpisah dalam kenyataannya tidak menyebutkan dan atau mencantumkan peran masing-masing Terdakwa, dalam perumusan "bersama-sama" dalam melakukan delik penyertaan dimaksud, apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO als MADUN Bin M. SALEH sebagai pelaku delik penyertaan perbuatan yang dilakukan oleh saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), atau justru dirumuskan sebaliknya;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas keterkaitannya dengan beberapa *Yurisprudensi Arest Hoge Raad* 29 Oktober 1934, untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Turut melakukan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka harus terpenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Antara para peserta ada suatu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste zamen welking*);
- (2) Para Peserta bersama-sama telah melakukan pelaksanaan perbuatan (*gezamenlijke uitvuring*);

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



- (3) Antara para peserta ada satu kerjasama yang begitu sempurna dan erat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas antara Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dan saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), tidak ada kerjasama yang erat dan diinsyafi (*bewuste zusammen welking, meeting of mind*) untuk melakukan tindak kejahatan, berupa perbuatan pembunuhan terhadap istri saksi TRIYONO, SH bernama RATNITA HANDRIYANI, justru kemudian terbukti dibedakan dalam rumusan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnya dakwaan lebih subsidiair-nya, terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dengan dakwaan lebih subsidiair Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2,3 dan Ayat (3) KUHP tidak di-*juncto*-kan Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP. sedangkan terhadap saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan dakwaan lebih subsidiair Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di *juncto*-kan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa dengan demikian, berkaitan dengan pembahasan unsur-unsur delik perkara *a quo* sebagaimana telah dikemukakan dalam Naskah-naskah sebelumnya (*Pleidoi dan Memorie Banding*), terhadap Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH telah tidak dapat memenuhi unsur-unsur delik penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2,3 dan Ayat (3) KUHP dan tidak di-*juncto*-kan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa, dengan demikian unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dalam delik penyertaan perkara *a quo* juga telah tidak dapat terpenuhi dan atau telah tidak terbukti;

2. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak mempertimbangkan asas-asas Hukum Pidana dan atau asas Peradilan Pidana yang berlaku di Indonesia dalam penerapan hukum terhadap pembuktian Dakwaan yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum; Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada halaman 12 Perkara Nomor 9/PID/2017/PT.BDG., tanggal 18 Januari 2017 Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki..." sehingga sebagaimana dirumuskan pada halaman 35 Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., bahwa Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas (Primair, Subsidair, lebih subsidair) yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar ketentuan Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan lebih subsidair melanggar ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1,2,3 dan Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP padahal dalam asli Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di-*juncto*-kan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa selanjutnya, dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan serta dipertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan seterusnya;

Bahwa sekalipun Dakwaan yang dianggap telah dapat dibuktikan oleh Jaksa / Penuntut Umum melalui pemeriksaan sidang perkara *a quo* adalah Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana secara terperinci dikemukakan sebagai pertimbangan Majelis *Judex Facti* pada halaman 35 s/d 44 dalam Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., dan penegasannya pada halaman 43 : " ... bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan...", namun demikian, menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, bagaimanapun juga harus tetap mempertimbangkan asas-asas yang berlaku secara universal dalam lingkungan Hukum Pidana dan sistim Peradilan Pidana di Indonesia, yakni :

1. *Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, bahwa ketentuan perundangan-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, bahwa ketentuan yang lebih baru mengenyampingkan ketentuan yang lama;
3. Asas "*Ultimum Remidium*" bahwa sesuai perkembangan hukum secara progresif, terhadap pilihan penerapan pidana adalah menjadi pilihan atau jalan terakhir;
4. Asas "Penaan ketentuan yang menguntungkan bagi Tersangka /Terdakwa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP. (teori materiil yang tidak terbatas, Hooge Raad 3 Desember 1906 W. Nomor 8468, tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang);

Bahwa dalam hal ini perlu dipersandingkan antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal sebagai KUHP berisikan Norma-norma Hukum Pidana secara umum dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai ketentuan yang bersifat khusus dan keberadaannya relatif baru (diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004, LN RI tahun 2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419), dan oleh karena itu berkaitan dengan perkara *a quo* lebih tepat menggunakan dan atau menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut, mengingat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai ketentuan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) dan keberadaannya relatif baru, diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004, LN RI tahun 2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419, (*Posteriori*), telah memenuhi syarat penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* maupun Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*;
- Bahwa dilihat dari aspek ancaman pidananya atau sanksi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 44 Ayat (3) maksimal 15 tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) lebih menguntungkan Terdakwa dari pada ancaman atau sanksi dalam Pasal 340, hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, atau Pasal 338 KUHP ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, termasuk kategori pidana umum sehingga cukup alasan untuk dipertimbangkan dengan menggunakan asas "*Ultimum Remidium*" dalam arti penerapan pidana sebagai pilihan jalan terakhir dan atau setidaknya mempertimbangan *Restorative Justice*, dengan adanya penyesalan dan permohonan maaf Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dan juga adanya perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa hubungan antara saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan korban RATNITA HANDRIYANI adalah suami istri, yang sah, dan dari perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan dalam hubungannya sebagai suami istri di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya saksi TRIYONO, SH dan korban RATNITA HANDRIYANI sering terjadi pertengkaran/percekcokan (halaman 38, Putusan Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk), sehingga karenanya sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* menerapkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah dikemukakan dimuka, sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH apabila diposisikan dalam delik penyertaan terhadap saksi TRIYONO, SH, (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), memenuhi persyaratan melakukan delik penyertaan (bersama-sama melakukan tindak pidana dengan saksi TRIYONO, SH, Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga memenuhi syarat penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maupun Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan pula Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya dapat menerapkan asas "Penaan ketentuan yang menguntungkan bagi Tersangka/Terdakwa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP. (teori materiil yang tidak

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, *Hooge Raad* 3 Desember 1906 W. Nomor 8468, tiap-tiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang, maupun dalam keadaan karena waktu, boleh diterima sebagai perubahan undang-undang);

Bahwa dengan demikian pula, menjadi semakin jelas terdapat cukup alasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kiranya mempertimbangkan guna kiranya dapat memperbaiki Putusan perkara *a quo*, Nomor 9/PID/2017/PT.BDG., tanggal 18 Januari 2017 *juncto* Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., tanggal 3 November 2016;

3. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak mempertimbangkan asas azas *Korektif*, *Rehabilitatif* dan *Restoratif*, Bahwa sekalipun tidak semua fakta hukum persidangan harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, dan Hakim Agung namun terdapat fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo* yang patut dan cukup beralasan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan asas *Korektif*, *Rehabilitatif* dan *Restoratif* yang berkembang sebagai paradigma modern dalam pembaharuan dan perkembangan hukum dewasa ini, yang didasarkan pada pola pikir hukum masa kini dan masa depan yang menuntut dampak pemikiran bahwa hukum setidaknya-tidaknya mengandung 3 karakter yaitu : (1) tidak legisme tetapi kritis, rasional, realistik ; (2) anti power authority ; dan (3) social utility, social policy; Bahwa dengan pola pikir hukum dalam 3 (tiga) batasan karakter itu kemudian diyakini dapat mengembangkan hukum yang berunsur dinamisasi, humanisasi, sipilisasi, dan demokratisasi, (Bambang Purnomo, "Tebaran Pemikiran tentang Teori Hukum", UGM, Mei 2002, hal 3), yang sejalan dengan dinamika reformasi di bidang hukum dewasa ini; Bahwa selain dari pada hal tersebut pada pokoknya : "Hukum tidak diperuntukkan untuk kepentingan Hukum belaka, tetapi harus pula mempertimbangkan kemanusiaan (*human right*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan mempertimbangkan nilai-nilai kemanfaatannya (*Social Utility*) (Piagam Atlantic 1942); Bahwa berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan diri Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH dan berkaitan dengan kepentingan Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, cukup alasan untuk mendapat

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta antara lain :

- a. Bahwa antara keluarga korban yang diwakili oleh Ibu Kandung korban bernama Hajah CHAIRY dan saksi TRIYONO, SH (suami korban, Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang disaksikan oleh Sdr. EKO SURYO PRASETYO, SELLY KURNILA, keduanya adalah adik korban Almarhumah Hj. RATNITA HANDRIYANI, SE, Ak, saksi SITI MARYANIH, dan SITI HANDAYANI, keduanya adalah adik kandung saksi TRIYONO, SH, yakni berkaitan dengan peristiwa tanggal 27 Maret 2016 yang mengakibatkan istri saksi TRIYONO, SH yang bernama RATNITA HANDRIYANI meninggal dunia. Pihak keluarga saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun keluarga korban telah membuat pernyataan perdamaian dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016, yang pada pokoknya berisi :
- Bahwa saksi TRIYONO, SH mengakui atas perbuatannya telah menghilangkan nyawa isterinya Almarhumah RATNITA HANDRIYANI yang merupakan anak kandung dari Hajah CHAIRY;
 - Bahwa Pihak keluarga saksi TRIYONO, SH menyampaikan penyesalan mendalam dan secara tulus menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang mengakibatkan RATNITA HANDRIYANI meninggal dunia;
 - Bahwa Pihak keluarga korban memaklumi dan menerima permohonan maaf saksi TRIYONO, SH dan keluarganya;
 - Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan demi kepentingan masa depan anak-anak/cucu-cucu bernama : INAYAH TRIYONO PUTRI (7 tahun) dan MUHAMAD FURQON MAJID (4 tahun), yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, selanjutnya tidak mempermasalahkan kembali di kemudian hari, baik secara perdata maupun pidana;
- b. Bahwa selain dari pada hal tersebut, cukup alasan pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH mengarungi hidup dengan profesi sebagai sopir, telah berkeluarga dan dikaruniai seorang anak perempuan yang masih kecil, umur 5 tahun, memerlukan bimbingan dan pemenuhan kebutuhan keluarga, sementara itu Terdakwa /Pemohon Kasasi RAHMA T SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH sebagai tulang punggung keluarga yang tidak mempunyai mata pencaharian lain selain dari hasil kerja Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMA TSUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH sebagai sopir itu saja;
- Bahwa sejak Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMATSUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH berkenalan dengan saksi TRIYONO, SH (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), telah menjalin hubungan secara akrab bahkan dapat dikatakan sebagai saudara, sehingga saling curhat apabila ada permasalahan diantara keduanya dan saling membantu serta tolong menolong;

Bahwa dengan mencermati uraian diatas, terdapat cukup alasan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam menerapkan hukumnya khususnya bagi keperluan membatalkan dan atau memperbaiki Putusan *a quo*;

Mengenai Putusan Pidana 14 tahun Penjara dipotong tahanan sementara, dirasakan berat bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH;

Bahwa penjatuhan pidana (Putusan Pidana) kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH selama 14 (empat belas) tahun penjara dipotong tahanan sementara, dirasakan sebagai putusan pidana yang sangat berat bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, mengingat bahwa bagaimanapun juga Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, selain yang telah dikemukakan di atas adalah juga manusia yang pada hakekatnya dapat diperbaiki dan atau direhabilitasi dan atau setidaknya tetap harus mempertimbangkan dari sisi kemanusiaannya (human right); Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat cukup alasan Yang Mulia Majelis Agung pada Mahkamah Agung

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Republik Indonesia di Jakarta untuk dapat kiranya mempertimbangkan guna keperluan membatalkan dan atau memperbaiki Putusan *a quo* dan atau setidaknya Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH untuk mendapatkan putusan yang seringan-ringannya;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa :

- (1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung telah tidak mempertimbangkan asas-asas yang berlaku secara *universal* di lingkungan Hukum Pidana dan atau Sistim Peradilan Pidana di Indonesia, sehingga keliru menerapkan Pasal Dakwaan berbentuk subsidairitas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan pidana berkaitan dengan Dakwaan Primair yang dianggap telah dapat dibuktikan;
- (2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung tidak mempertimbangkan asas *korektif, rehabilitatif dan restoratif* yang berkembang sebagai paradigma modern dalam pembaharuan dan perkembangan hukum dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan penyesalan para Terdakwa, termasuk Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH, permintaan maaf dan perdamaian yang telah disepakati Pihak Keluarga Korban dan Keluarga saksi TRIYONO, SH, (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah);

Bahwa selebihnya, kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH menyatakan tetap berpendirian dan permohonan sebagaimana telah dikemukakan dalam Memorie Banding, Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang telah dibacakan pada tanggal 5 Oktober 2016 dan Duplik yang telah dibacakan pada tanggal 19 Oktober 2016, dan menjadi kesatuan yang utuh dengan Memori Kasasi ini yang telah diserahkan melalui Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dibenarkan karena alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa namun demikian dengan memperhatikan peran atau keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya dimintai tolong oleh Triyono, SH, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID/2017/PT.BDG., tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 382/Pid.B/ 2016/PN.Dpk., tanggal 3 November 2016 perlu diperbaiki, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



hukum dan atau Undang-Undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnyanya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No mor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No mor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No mor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 9/PID/2017/PT.BDG., tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 382/Pid.B/2016/PN.Dpk., tanggal 3 November 2016; mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SUSANTO Alias MADUN Bin M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bantal tidur;
 - 6 (enam) buah gelang emas dan 3 (tiga) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) buah BH;Dikembalikan kepada saksi Hj. Chairy selaku orang tua korban;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi B 3674 EHU;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2 .500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,
ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29